



**P U T U S A N**

**Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Kenseng Bin Sangkala;
2. Tempat lahir : Kahu-Kahu Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 1 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/26/V/2021/Reskrim tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum yaitu Muhammad Nurkhan, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Selayar yang berdomisili di Jalan Hati Murni Nomor 19, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Penetapan Nomor 21/Pen.Pid/2021/PN Slr tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kenseng Bin Sangkala telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kenseng Bin Sangkala dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Kenseng Bin Sangkala pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, **telah melakukan perbuatan pidana beberapa kali setidaknya lebih dari satu kali sehingga di pandang sebagai perbuatan berlanjut yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yaitu terhadap Anak Korban (umur 15 tahun, tanggal lahir 16 November 2005 berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kadin Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar Abidin Gandi, SE), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 12 April 2021 ketika terdakwa Kenseng Bin Sangkala datang ke rumahnya bersama Anak Korban di Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, setelah terdakwa dan korban Anak tiba di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban Anak masuk kedalam kamar untuk beristirahat, tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Anak "ayo berhubungan badan" namun korban Anak menolak, lalu terdakwa kembali mengatakan kepada korban Anak "saya akan bertanggung jawab" kemudian terdakwa membuka paksa celana jeans dan celana dalam yang dikenakan korban Anak lalu terdakwa melepas celananya kemudian naik ke atas badan korban Anak kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam kemaluan korban Anak sambil mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga korban Anak merasa sakit pada kemaluannya namun terdakwa tetap mengeluarkan masukkan kemaluannya pada kemaluan korban Anak hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban Anak.
- Bahwa terdakwa Kenseng Bin Sangkala kembali menyetubuhi Anak Korban untuk kedua kalinya yang mana pada saat itu terdakwa dan korban Anak pergi ke Jeknia, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar pada saat itu terdakwa mengajak korban Anak ke rumah kebun, setelah tiba di rumah kebun tersebut kemudian terdakwa mencium bibir sambil membaringkan badan korban Anak dan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Anak mengatakan kepada terdakwa “janganki nanti nalihatki orang” lalu terdakwa mengatakan kepada korban Anak “tidak adaji orang jangan meki takut, kalau na dapatki orang saya tanggung jawab” selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalam yang dikenakan korban Anak, kemudian terdakwa membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam kemaluan korban Anak sambil mengoyang-goyangkan pantatnya secara berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan korban Anak.

- Bahwa terdakwa Kenseng Bin Sangkala kembali menyetubuhi Anak Korban untuk ke tiga kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 03.00 wita bertempat di Menara Taman Pusaka, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, pada saat itu terdakwa sedang duduk-duduk dengan korban Anak kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Anak “ayo berhubungan badan karena mau jeki pergi kerumah imam” kemudian terdakwa membaringkan korban Anak di lantai menara lalu membuka celana dan celana dalam korban Anak, kemudian terdakwa membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang kedalam kemaluan korban Anak sambil mengoyang-goyangkan pantatnya dan mencium pipi kanan dan kiri korban Anak secara berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya dan di tumpahkan ke lantai menara.
- Bahwa terdakwa Kenseng Bin Sangkala kembali menyetubuhi Anak Korban untuk ke empat kalinya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 18.00 wita bertempat di Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, pada saat itu terdakwa dan korban Anak dari Menara Taman Pusaka, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar menuju Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kepulauan Selayar, pada saat itu terdakwa dan korban Anak singgah di rumah kebun untuk istirahat, tidak lama kemudian terdakwa mengatakan kepada korban Anak “sebelum kita ke rumah Imam di Kahu-Kahu kita hubungan badan dulu” lalu terdakwa membaringkan korban Anak lalu membuka celana dan celana dalam pada bagian kiri, kemudian terdakwa membuka celananya lalu memasukkan kemaluannya yang dalam keadaan keras dan tegang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam kemaluan korban Anak sambil mengoyang-goyangkan pantatnya sambil meremas kedua payudara korban Anak secara berulang kali hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan spermanya dan di tumpahkan ke lantai rumah kebun.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah K. H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 27 / VER / V / RSUD / 2021 tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Andi Nurtina, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Fakta Pemeriksaan:

- Selaput darah (himen): tampak luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam 3, arah jam 5, arah jam 9 dan arah jam 12;

Kesimpulan:

- a. Telah di periksa korban hidup (sesuai identitas) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
- b. Ditemukan luka robek pada selaput darah akibat persentuhan tumpul;
- c. Tidak di temukan perlukaan pada bagian tubuh lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah dan didampingi orang tuanya saat memberikan keterangan di Pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait persetubuhan;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
  - Bahwa kejadian intinya, persetubuhan tersebut pertama pada hari Senin tanggal 12 April 2021 pukul 17.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kedua pada hari Minggu namun tanggal dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya Saksi sudah lupa pada tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di Jekneia, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Ketiga pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di Taman Pelangi di atas menara di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar dan Keempat pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 18.00 WITA bertempat di rumah-rumah kebun perkampungan Desa Kahu-Kahu, sedangkan kejadian membawa lari pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA di Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa awal pertama persetujuan yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Saksi ditelepon oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menjemput Saksi di Padang, setelah itu Terdakwa membawa Saksi ke rumahnya di Dusun Kahu-Kahu, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitar pukul 17.00 WITA, di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Saksi masuk ke dalam kamarnya baring-baring, beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak Saksi berhubungan badan layaknya suami istri dan Saksi menolak tetapi Terdakwa selalu membujuk dan mengajak Saksi berhubungan badan dan Saksi menolak terus hingga tiga kali dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi kemudian Terdakwa membuka paksa celana Saksi lalu menyetubuhi Saksi;
- Bahwa kedua pada hari Minggu tanggal dan bulannya Saksi sudah lupa tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Jekneia Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana pada saat itu Saksi sedang makan-makan bersama Terdakwa dan masih banyak lagi teman Saksi namun Saksi sudah lupa siapa-siapa, kemudian Terdakwa memanggil Saksi dan memisahkan diri dari orang banyak menuju ke rumah-rumah melakukan hubungan badan namun Saksi menolak dan Saksi mengatakan nanti dilihat orang akan tetapi Terdakwa memeluk Saksi selanjutnya Terdakwa membaringkan Saksi ke lantai dan Saksi berusaha bangun dan Saksi mengatakan jangan nanti dilihat orang tetapi Terdakwa tetap menarik Saksi hingga Saksi terbaring di lantai kemudian Terdakwa membuka celana Saksi dan menindih Saksi dari atas lalu menyetubuhi Saksi;
- Bahwa ketiga di Menara Taman Pusaka pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WITA di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, di mana sebelumnya Saksi diajak Terdakwa naik di atas menara duduk-duduk sekitar jam 03.00 WITA dan Terdakwa mengatakan “ayo kita berhubungan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan karena mau ja ki pergi di rumah imam", kemudian Terdakwa membaringkan Saksi ke lantai menara dan membuka celana Saksi lalu Terdakwa menyetubuhi Saksi dan kami di atas Menara sampai menjelang magrib baru kami pulang ke Kahu-Kahu;

- Bahwa keempat pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 18.00 WITA di rumah-rumah kebun sebelum perkampungan Desa Kahu-Kahu di mana sebelumnya Saksi dan Terdakwa dari Benteng, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi kita istirahat di rumah-rumah setelah di rumah-rumah tersebut Terdakwa membuka celana Saksi lalu menyetubuhi Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah imam Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA Saksi ke Kahu-Kahu hendak bertemu dengan Terdakwa, setelah Saksi bertemu Terdakwa selanjutnya mengajak Saksi ke Benteng jalan-jalan selanjutnya Saksi dan Terdakwa naik di atas Menara di Taman Pusaka duduk-duduk kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke rumah imam tetapi Saksi menolak sehingga Saksi dan Terdakwa bermalam di atas menara dan sekitar jam 03.00 WITA Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan mengatakan ayo kita berhubungan badan karena mau jaki pergi di rumah imam, saat itu kami masih di atas menara hingga menjelang magrib, dan keesokan harinya pada tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA kami pulang ke Kahu-Kahu dan di perjalanan kami singgah di rumah-rumah kebun perkampungan Desa Kahu-Kahu dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi kita berhubungan badan dulu sebelum kita ke rumah imam Desa Kahu-Kahu, setelah itu Terdakwa membaringkan Saksi ke lantai kemudian membuka celana Saksi lalu Terdakwa menyetubuhi Saksi, setelah itu melanjutkan perjalanan kami ke rumah imam Desa Kahu-Kahu namun setelah sampai di Kahu-Kahu di rumah imam kami ditolak karena imam Desa Kahu-Kahu sedang sakit, selanjutnya kami ke imam Dusun dan juga kami ditolak karena rumahnya sementara diperbaiki, selanjutnya kami ke rumah anggota BPD Desa Kahu-Kahu, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa kami kawin lari dan keesokan harinya Saksi dan Terdakwa dijemput Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah dua bulan lebih;
- Bahwa setiap melakukan persetubuhan Terdakwa selalu mengatakan kepada Saksi mau bertanggung jawab untuk menikahi Saksi;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Anak Korban sendiri yang mengunjungi rumah Terdakwa, bukan Terdakwa yang menjemput Anak Korban;

2. Farida Binti Juruddi, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait persetubuhan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 anak Saksi yaitu Anak Korban pergi dari rumah;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban ada di rumah saudara Saksi;
- Bahwa Saksi ditelepon oleh saudara Saksi bahwa Anak Korban dibawa lari oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Nasriwijaya mencari Anak Korban di Suburu namun pada saat itu Anak Korban tidak ditemukan, dan setelah kami mengetahui pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 Anak Korban bersama Terdakwa ada di Kahu-Kahu, kemudian kami ke Kahu-Kahu mencari Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak ditemukan dan 2 (dua) hari kemudian baru Anak Korban ditemukan bersama Terdakwa oleh Polisi di Kahu-Kahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Anak Korban berteman dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada keluarga Terdakwa datang ke rumah Saksi;
- Bahwa tidak pernah ada keluarga Terdakwa datang kepada Saksi untuk minta maaf;
- Bahwa Saksi dan keluarga Saksi merasa malu;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan tersebut dari anak Saksi sendiri sedangkan peristiwa bawa lari Saksi mengetahui dari orang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

3. Nasriwijaya Bin Andi Asing, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait persetubuhan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan korban, istri Saksi saudara kandung dengan ibu korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Anak Korban datang ke rumah Saksi menitip adiknya di rumah, setelah itu Anak Korban minta izin pergi beli gula-gula dan minuman di Dusun Tanabau dan tidak pernah kembali ke rumah sampai magrib dan pada hari Minggu pagi diketahui bahwa Anak Korban pergi bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah itu pada hari itu juga Saksi pergi mencari Anak Korban di Benteng, karena Anak Korban tidak ditemukan setelah magrib Saksi berkomunikasi dengan ibunya Anak Korban untuk melakukan pencarian Anak Korban. Dan setelah kami mengetahui pada hari Minggu bahwa Anak Korban pergi bersama Terdakwa kami ke Kahu-Kahu mencari Anak Korban jam 21.00 WITA sampai jam 24.00 WITA tetapi Anak Korban tidak ditemukan dan besoknya kami koordinasi dengan Kepala Desa Kahu-Kahu untuk dibantu melakukan pencarian;
- Bahwa pada hari Minggu pagi dilaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa Anak Korban ditemukan pada hari Senin di rumah warga dan langsung dibawa pulang;
- Bahwa Anak Korban tidak tinggal di rumah Saksi tetapi Anak Korban hanya singgah di rumah;
- Bahwa Anak Korban menggunakan celana Panjang;
- Bahwa tidak ada, yang datang hanya dari pihak pemerintah supaya di urus secara kekeluargaan tetapi keluarga Anak Korban tidak mau karena Anak Korban masih sekolah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa pertama Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kedua pada hari Minggu namun tanggal dan bulannya Terdakwa tidak ingat lagi tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di rumah teman yang terletak di Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kepulauan Selayar. Ketiga pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat di Taman Pelangi di atas Menara Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar. Dan yang keempat pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di rumah-rumah kebun di Je'neia, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban pertama di rumah Terdakwa dengan cara memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamar baring-baring, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri sambil saya mengatakan Terdakwa akan bertanggung jawab setelah itu Terdakwa berciuman dan meraba kedua payudaranya selanjutnya Anak Korban membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa lalu saya menyetubuhinya. Kedua kalinya pada saat itu Terdakwa pergi makan-makan dan Terdakwa memanggil Anak Korban menuju rumah teman dan setelah di rumah tersebut saya berciuman kemudian Anak Korban membuka celananya sendiri dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ke lantai kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu saya menyetubuhi Anak Korban. Ketiga di Taman Pelangi Terdakwa dan Anak Korban naik di atas menara duduk-duduk kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Anak Korban mengatakan dari kita saja kemudian Anak Korban membuka celananya setelah itu Anak Korban langsung baring dilantai menara selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu Terdakwa menyetubuhinya. Keempat Terdakwa mengajak Anak Korban beristirahat di rumah-rumah kebun di Je'neia setelah di rumah-rumah kebun Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan lalu Anak Korban membuka celananya dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa lalu saya menyetubuhinya dan mencium serta meremas-remas payudara Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan persetubuhan tidak pernah ada paksaan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Mei 2021 sekitar pukul 16.30 WITA Anak Korban tiba di Desa Kahu-Kahu menjelang malam dan Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang tetapi Anak Korban tidak mau pulang dan meminta supaya dibawa ke rumah imam, selanjutnya Terdakwa mengajak ke Benteng jalan-jalan, dan setelah tiba di Benteng Terdakwa rencana membawa Anak Korban ke rumah imam di Bonehalang akan tetapi Anak Korban tidak mau sehingga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan Anak Korban menuju menara Taman Pusaka dan bermalam di sana dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, keesokan harinya setelah menjelang malam tepatnya pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 Terdakwa balik ke kampung di Dusun Kahu-Kahu Utara, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan sebelum sampai di perkampungan Terdakwa dan Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah-rumah kebun milik warga, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju rumah imam Desa Kahu-Kahu dan Terdakwa ditolak karena imam Desa sedang sakit, selanjutnya Terdakwa menuju rumah imam Dusun akan tetapi Terdakwa bersama Anak Korban ditolak dengan alasan rumahnya sementara diperbaiki, kemudian Terdakwa ke rumah anggota BPD Desa Kahu-Kahu dan kami diterima dan Terdakwa mengatakan Terdakwa dan Anak Korban kawin lari;

- Bahwa maksud Terdakwa membawa lari Anak Korban untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan karena Terdakwa pacaran dengan Anak Korban dan Anak Korban tidak mau pulang ke rumahnya sehingga Terdakwa berusaha membawa Anak Korban ke rumah imam;
- Bahwa Terdakwa diperkenalkan oleh temannya;
- Bahwa sempat Terdakwa menanyakan dan korban mengatakan sudah tamat juga Terdakwa sempat menyampaikan bahwa Terdakwa sudah punya anak tetapi Anak Korban tetap mau;
- Bahwa Anak Korban datang sendiri;
- Bahwa setelah kejadian ada urusan secara kekeluargaan empat kali melamar tetapi orang tua Anak Korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban menginap di rumah Terdakwa selama dua malam;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat menyampaikan kepada orang tua Terdakwa bahwa Terdakwa akan menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Muh. Sahid, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
  - Bahwa Saksi disuruh Pak Kepala Desa untuk mengamankan Terdakwa bersama Anak Korban karena dicari warga dan polisi;
  - Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama Anak Korban dan Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa sekitar bulan Mei 2021;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Anak Korban, tapi melihat Anak Korban masih remaja;
  - Bahwa Saksi lupa Anak Korban memakai celana apa;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
2. Andi Subair, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
  - Bahwa Saksi melihat Anak Korban dari jarak sekitar 3 (tiga) meter sendirian lewat di depan rumah Saksi menuju rumah Terdakwa sekitar bulan Mei sehari setelah lebaran Idul Fitri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Anak Korban, tapi melihat Anak Korban masih remaja;
  - Bahwa Saksi melihat Anak Korban memakai celana panjang;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
3. Erwin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
  - Bahwa Saksi melihat Anak Korban sore hari dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter sendirian lewat di depan rumah Saksi menuju rumah Terdakwa sekitar bulan Mei sehari setelah lebaran Idul Fitri;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui umur Anak Korban, tapi melihat Anak Korban masih remaja;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban memakai celana panjang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 27/VER/V/RSUD/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nurtina, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Fakta Pemeriksaan:

- Selaput darah (himen): tampak luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam 3, arah jam 5, arah jam 9 dan arah jam 12;

Kesimpulan:

- Telah di periksa korban hidup (sesuai identitas) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
  - Ditemukan luka robek pada selaput darah akibat persentuhan tumpul;
  - Tidak di temukan perlukaan pada bagian tubuh lain;
- Fotokopi Akta Kelahiran Anak Korban yang menerangkan lahir tanggal 16 November 2005 dengan umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal pertama persetubuhan yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Anak Korban mengunjungi rumah Terdakwa di Dusun Kahu-Kahu, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitar pukul 17.00 WITA, di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamarnya baring-bering, beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri dan Anak Korban menolak tetapi Terdakwa selalu membujuk dan mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Anak Korban menolak terus hingga tiga kali dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi kemudian Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa kedua pada hari Minggu tanggal dan bulannya Anak Korban sudah lupa tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Jekneia Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana pada saat itu Anak Korban sedang makan-makan bersama Terdakwa dan masih banyak lagi teman Anak Korban namun Anak Korban sudah lupa siapa-siapa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan memisahkan diri dari orang banyak menuju ke rumah-rumah melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak dan Anak Korban mengatakan nanti dilihat orang akan tetapi Terdakwa memeluk Anak Korban selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ke lantai dan Anak Korban berusaha bangun dan Anak Korban mengatakan jangan nanti dilihat orang tetapi Terdakwa tetap menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di lantai kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menindih Anak Korban dari atas lalu menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa ketiga di Menara Taman Pusaka pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WITA di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, di mana sebelumnya Anak Korban diajak Terdakwa naik di atas menara duduk-duduk sekitar jam 03.00 WITA dan Terdakwa mengatakan “ayo kita berhubungan badan karena mau ja ki pergi di rumah imam”, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ke lantai menara dan membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa bersama Anak Korban di atas Menara sampai menjelang magrib baru Terdakwa bersama Anak Korban pulang ke Kahu-Kahu;
- Bahwa keempat pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 18.00 WITA di rumah-rumah kebun sebelum perkampungan Desa Kahu-Kahu di mana sebelumnya Terdakwa bersama Anak Korban dari Benteng, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kita istirahat di rumah-rumah setelah di rumah-rumah tersebut Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah imam Desa Kahu-Kahu;
- Bahwa Terdakwa tidak menepati janjinya bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban;
- Bahwa Fotokopi Akta Kelahiran Anak Korban yang menerangkan lahir tanggal 16 November 2005 dengan umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Tindakan tersebut perhubungan/atau berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Kenseng Bin Sangkala yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Kenseng Bin Sangkala dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" di atas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting



(M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai "*Willen en Wetten*" yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui, hal ini memberi kesan bahwa seseorang dapat dianggap dengan sengaja apabila kehendak untuk melakukan dan mengetahui apa akibat dari perbuatan tersebut, dengan demikian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "dengan sengaja" meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian "dengan sengaja" tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu:

- Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk menimbulkan akibat (*opzet als oogmerk*), dalam bentuk kesengajaan ini, pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana (*constitutief gevold*);
- Kesengajaan secara keinsafan kepastian akan timbulnya akibat (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), kesengajaan semacam ini ada apabila pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti mengikuti perbuatan itu; atau
- Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat (*opzet bij mogelijks bewustzijn*) / (*dolus eventualis*), jika pada diri pelaku terdapat suatu kesadaran tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat yang lain daripada akibat yang sebenarnya memang ia kehendaki akan timbul, dan kesadaran tersebut telah tidak menyebabkan dirinya membatalkan niatnya untuk melakukan tindakannya yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa kata Tipu dapat berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung atau mengecoh. Kata Muslihat dapat berarti siasat, sementara itu kata Kebohongan yang berasal dari kata



bohong, dapat berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, berdusta. Kata Membujuk sebagai membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa diprasyarkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kata "tipu muslihat, serangkaian kebohongan" pada hakikatnya merupakan kejahatan yang digolongkan kepada penipuan dengan cara membujuk. Lebih jauh R. Soesilo menjelaskan bahwa penipuan dengan cara membujuk dilakukan dengan memakai 1) Nama palsu atau keadaan palsu, atau; 2) Akal cerdas (tipu muslihat); atau 3) Karangan perkataan bohong;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu atau keadaan palsu" adalah nama/atau keadaan yang bukan aslinya yang digunakan untuk mengelabui orang lain. Kata "akal cerdas (tipu muslihat)" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, di mana suatu tipu muslihat sudah cukup, asal mengandung liciknya. Kata "karangan perkataan bohong" adalah satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut dr. Handoko Tjondroputranto dalam bukunya "Pokok-Pokok Kedokteran Forensik", mengatakan bahwa "persetubuhan" dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan sehingga terjadi ereksi penis, penetrasi ke dalam vagina, ejakulasi dalam vagina;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum hanya mengharuskan adanya suatu penetrasi penis ke dalam vagina, jika penis telah melewati batas depan vagina atau jika penetrasi itu cukup dalam. Secara mendalam penjelasan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa "persetubuhan" terjadi apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan tersebut harus terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan membuktikan hanya salah satu dari perbuatan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Sifat alternatif limitatif untuk dibuktikan *unsur* telah terpenuhi maksud di sini adalah kata atau frasa dari 1) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk; 2) Anak, dan 3) Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awal pertama persetubuhan yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Anak Korban mengunjungi rumah Terdakwa di Dusun Kahu-Kahu, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitar pukul 17.00 WITA, di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamarnya baring-bering, beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri dan Anak Korban menolak tetapi Terdakwa selalu membujuk dan mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Anak Korban menolak terus hingga tiga kali dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi kemudian Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban, kedua pada hari Minggu tanggal dan bulannya Anak Korban sudah lupa tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Jekneia Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana pada saat itu Anak Korban sedang makan-makan bersama Terdakwa dan masih banyak lagi teman Anak Korban namun Anak Korban sudah lupa siapa-siapa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan memisahkan diri dari orang banyak menuju ke rumah-rumah melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak dan Anak Korban mengatakan nanti dilihat orang akan tetapi Terdakwa memeluk Anak Korban selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ke lantai dan Anak Korban berusaha bangun dan Anak Korban mengatakan jangan nanti dilihat orang tetapi Terdakwa tetap menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di lantai kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menindih Anak Korban dari atas lalu menyetubuhi Anak Korban, ketiga di Menara Taman Pusaka pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WITA di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, di mana sebelumnya Anak Korban diajak Terdakwa naik di atas menara duduk-duduk sekitar jam 03.00 WITA dan Terdakwa mengatakan “ayo kita berhubungan badan karena mau ja ki pergi di rumah imam”, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ke lantai menara dan membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa bersama Anak

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Korban di atas Menara sampai menjelang magrib baru Terdakwa bersama Anak Korban pulang ke Kahu-Kahu, dan keempat pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 18.00 WITA di rumah-rumah kebun sebelum perkampungan Desa Kahu-Kahu di mana sebelumnya Terdakwa bersama Anak Korban dari Benteng, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kita istirahat di rumah-rumah setelah di rumah-rumah tersebut Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah imam Desa Kahu-Kahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Fotokopi Akta Kelahiran Anak Korban yang menerangkan lahir tanggal 16 November 2005 dengan umur 15 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang lain di mana Terdakwa tidak menepati janjinya bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat lainnya yang diajukan di persidangan berupa Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 27/VER/V/RSUD/2021 tanggal 18 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andi Nurtina, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Fakta Pemeriksaan:

- Selaput darah (himen): tampak luka robek lama tidak sampai dasar pada arah jam 3, arah jam 5, arah jam 9 dan arah jam 12;

Kesimpulan:

- a. Telah di periksa korban hidup (sesuai identitas) berjenis kelamin perempuan dan berusia anak;
- b. Ditemukan luka robek pada selaput darah akibat persentuhan tumpul;
- c. Tidak di temukan perlukaan pada bagian tubuh lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membujuk Anak Korban yang merupakan Anak berdasarkan Fotokopi Akta Kelahiran Anak Korban yang menerangkan lahir tanggal 16 November 2005 dengan umur 15 tahun dengan kata-katanya membujuk menjanjikan bertanggung jawab untuk menikahi Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, namun tidak ditepati oleh Terdakwa, serta persetubuhan tersebut dibuktikan dengan Surat *Visum Et Repertum* Rumah Sakit Umum Daerah K.H. Hayyung Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 27/VER/V/RSUD/2021 tanggal 18 Mei 2021;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Tindakan tersebut perhubungan/atau berlanjut**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tindakan tersebut perhubungan/ atau berlanjut” ialah dari kata perhubungan/ atau berlanjut, yaitu memiliki kata dasar hubung yang berarti bersambung atau berangkai (yang satu dengan yang lain), bertalian (dengan), berkaitan (dengan), bersangkutan (dengan), sehingga terhadap beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai perbuatan yang ada hubungan atau suatu perbuatan yang diteruskan/ atau berlanjut menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat-syarat, yaitu 1) harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang curi berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri 1 (satu) unit pesawat radio yang komplit, Pencuri hanya berkesempatan untuk mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya, 2) perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan sampai yang terberat, begitu seterusnya, 3) waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, di mana penyelesaiannya berkemungkinan memakan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awal pertama persetujuan yaitu pada hari Senin tanggal 12 April 2021 Anak Korban mengunjungi rumah Terdakwa di Dusun Kahu-Kahu, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar dan sekitar pukul 17.00 WITA, di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban masuk ke dalam kamarnya baring-bering, beberapa menit kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berhubungan badan layaknya suami istri dan Anak Korban menolak tetapi Terdakwa selalu membujuk dan mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Anak Korban menolak terus hingga tiga kali dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab untuk menikahi kemudian Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban, kedua pada hari Minggu tanggal dan bulannya Anak Korban sudah lupa tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WITA di Jekneia



Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, di mana pada saat itu Anak Korban sedang makan-makan bersama Terdakwa dan masih banyak lagi teman Anak Korban namun Anak Korban sudah lupa siapa-siapa, kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban dan memisahkan diri dari orang banyak menuju ke rumah-rumah melakukan hubungan badan namun Anak Korban menolak dan Anak Korban mengatakan nanti dilihat orang akan tetapi Terdakwa memeluk Anak Korban selanjutnya Terdakwa membaringkan Anak Korban ke lantai dan Anak Korban berusaha bangun dan Anak Korban mengatakan jangan nanti dilihat orang tetapi Terdakwa tetap menarik Anak Korban hingga Anak Korban terbaring di lantai kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan menindih Anak Korban dari atas lalu menyetubuhi Anak Korban, ketiga di Menara Taman Pusaka pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 03.00 WITA di Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, di mana sebelumnya Anak Korban diajak Terdakwa naik di atas menara duduk-duduk sekitar jam 03.00 WITA dan Terdakwa mengatakan “ayo kita berhubungan badan karena mau ja ki pergi di rumah imam”, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ke lantai menara dan membuka celana Anak Korban lalu Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa bersama Anak Korban di atas Menara sampai menjelang magrib baru Terdakwa bersama Anak Korban pulang ke Kahu-Kahu, dan keempat pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 sekitar jam 18.00 WITA di rumah-rumah kebun sebelum perkampungan Desa Kahu-Kahu di mana sebelumnya Terdakwa bersama Anak Korban dari Benteng, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban kita istirahat di rumah-rumah setelah di rumah-rumah tersebut Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu menyetubuhi Anak Korban, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah imam Desa Kahu-Kahu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan pertama kali tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 17.00 WITA, kedua Anak Korban dan Terdakwa lupa tanggalnya namun di tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, ketiga tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 03.00 WITA, dan keempat tanggal 16 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 WITA merupakan tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga “Tindakan tersebut perhubungan/atau berlanjut” terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam

telah dipergunakan untuk kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tercela terhadap Saksi Korban;
- Saksi Korban masih menjalani Pendidikan sekolah yang akan mengganggu aktivitasnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kensing Bin Sangkala, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021, oleh kami, I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn., Yasir Adi Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardamin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Rizal Djamaluddin, S.H. Penuntut Umum, Penasihat Hukum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratyan Noer Hartiko, S.H., M.Kn.

I Putu Agus Adi Antara, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Slr





Yasir Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Mardamin

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)